



PUTUSAN

Nomor : 35/Pid.B/2017/PN.Crp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Curup, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **JHONI APRIL LOPI Als LOPI Bin SAHMAN GINTING**
Tempat Lahir : Curup
Umur / Tanggal Lahir : 31 tahun / 11 April 1985
Kebangsaan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Dusun III Desa Kesambe Lama Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa II:

Nama Lengkap : **DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN**
Tempat Lahir : Curup
Umur / Tanggal Lahir : 23 tahun / 03 Desember 1993
Kebangsaan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Jl. S. Parman No. 120 Rt.001 Rw.002 Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : D-3 (Tamat)



Terdakwa tersebut :

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Penyidik ditahan sejak tanggal 24 Januari 2017 s/d tanggal 12 Februari 2017
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2017 s/d tanggal 23 Maret 2017
- Penuntut Umum ditahan sejak tanggal 23 Maret 2017 s/d tanggal 11 April 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 5 April 2017 s/d tanggal 4 Mei 2017 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat.

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tentang Hari Sidang ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir ;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan alat-alat bukti lainnya dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JHONI APRIL LOPI Als LOPI Bin SAHMAN GINTING** dan terdakwa **DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP** dalam surat dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JHONI APRIL LOPI Als LOPI Bin SAHMAN GINTING** dan terdakwa **DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN** dengan pidana penjara **masing-masing selama 1 (Satu) tahun** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1) 1 (satu) Unit Note Book merk ACCER ASPIRE V5 warna kombinasi silver hitam dengan kode imei V5123 berikut charger.
- 2) 1 (satu) Unit HP merk Nokia X5 warna kombinasi merah jambu silver tanpa baterai dengan nomor imei CEO434.
- 3) 1 (satu) Unit HP merk Samsung Grand 2 warna putih dengan nomor imei CEO168
- 4) 1 (satu) Unit Power Bank merk Veger warna putih.
- 5) 1 (satu) buah kotak Netbook merk ACER ASPIRE V5 dengan kode Imei V5123
- 6) 1 (satu) buah kotak HP Merk Samsung Grand 2 dengan nomor Imei CE0168
- 7) 1 (satu) buah kotak HP merk Nokia X5 dengan nomor Imei CE0434

Dikembalikan kepada Saksi Korban YOSI YUSRAWENI Als YOSI Binti KASUMO

- 8) 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Suzuki Satria FU warna hitam putih les hijau nomor polisi BD 6011 KK pelek Jari-jari dengan Noka MH8BG41CADJ11725. Nosin G420-ID1097347

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. PDM-24/CRP/03/2017, tertanggal 4 April 2017, yaitu sebagai berikut :

PRIMAIR :

----"Bahwa ia terdakwa I **JHONI APRIL LOPI Als LOPI Bin SAHMAN GINTING** bersama-sama dengan terdakwa II **DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN** pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 14.15 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di jalan umum perumnas Batu Galing Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan terhadap saksi korban YOSI YUSWARENI Als YOSI Binti KASUMO dengan cara sebagai berikut :

----Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa II DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN menjemput Terdakwa I JHONI APRIL LOPI Als LOPI Bin SAHMAN GINTING di rumahnya kemudian Terdakwa II DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN dan Terdakwa I JHONI APRIL LOPI Als LOPI Bin SAHMAN GINTING pergi berkeliling curup dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna silver dengan lis hijau Nomor Polisi BD 6011 KK dan pada saat Terdakwa II DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN dan Terdakwa I JHONI APRIL LOPI Als LOPI Bin SAHMAN GINTING melintasi jalan umum perumnas Batu Galing Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong melihat saksi korban YOSI YUSWARENI Als YOSI Binti KASUMO yang sedang mengendarai sepeda motor Vario dengan membawa 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Netbook ACER ASPIRE V5 warna silver hitam beserta charger, 1 (satu) unit Handphone Samsung Grand 2 warna putih, 1 (satu) unit Power Bank merek Veger warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia X5 warna merah jambu silver tanpa baterai yang mana barang-barang tersebut adalah milik saksi korban, kemudian terdakwa II DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN berkata kepada terdakwa I JHONI APRIL LOPI Als LOPI Bin SAHMAN GINTING “ada mangsa bang” kemudian terdakwa I JHONI APRIL LOPI Als LOPI Bin SAHMAN GINTING berkata kepada terdakwa II DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN “pepet son” selanjutnya terdakwa II DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN memepet saksi korban dari sebelah kanan dan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa II DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN menarik paksa 1 (satu) buah tas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi 1 (satu) unit Netbook ACER ASPIRE V5 warna silver hitam beserta charger, 1 (satu) unit Handphone Samsung Grand 2 warna putih, 1 (satu) unit Power Bank merek Veger warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia X5 warna merah jambu silver tanpa baterai hingga saksi korban hampir terjatuh ke arah siring yang berada di sebelah kiri, kemudian terdakwa II DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN menyerahkan 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Netbook ACER ASPIRE V5 warna silver hitam beserta charger, 1 (satu) unit Handphone Samsung Grand 2 warna putih, 1 (satu) unit Power Bank merek Veger warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia X5 warna merah jambu silver tanpa baterai kepada terdakwa I JHONI APRIL LOPI Als LOPI Bin SAHMAN GINTING dengan berkata "simpan kak" dan terdakwa I JHONI APRIL LOPI Als LOPI Bin SAHMAN GINTING langsung menyimpan tas tersebut didalam baju terdakwa I JHONI APRIL LOPI Als LOPI Bin SAHMAN GINTING, kemudian setelah berhasil mengambil paksa 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Netbook ACER ASPIRE V5 warna silver hitam beserta charger, 1 (satu) unit Handphone Samsung Grand 2 warna putih, 1 (satu) unit Power Bank merek Veger warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia X5 warna merah jambu silver tanpa baterai, terdakwa II DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN dan terdakwa I JHONI APRIL LOPI Als LOPI Bin SAHMAN GINTING langsung pergi meninggalkan saksi korban, sementara saksi korban yang hampir terjatuh berusaha mengejar para terdakwa sambil berteriak "Copet-copet" berulang kali namun para terdakwa tidak berhasil tertangkap dan saksi korban melaporkan kejadian yang dialami ke Polres Rejang Lebong, hingga kemudian para terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian resor rejang lebong untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih atau setidaknya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) " -----

----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP--**

SUBSIDAIR :

-----"Bahwa ia terdakwa I **JHONI APRIL LOPI Als LOPI Bin SAHMAN GINTING** bersama-sama dengan terdakwa II **DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN** pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 14.15 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017 atau pada suatu waktu lain dalam tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, bertempat di jalan umum perumnas Batu Galing Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan terhadap saksi korban YOSI YUSWARENI Als YOSI Binti KASUMO dengan cara sebagai berikut :

----Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa II DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN menjemput Terdakwa I JHONI APRIL LOPI Als LOPI Bin SAHMAN GINTING di rumahnya kemudian Terdakwa II DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN dan Terdakwa I JHONI APRIL LOPI Als LOPI Bin SAHMAN GINTING pergi berkeliling curup dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna silver dengan lis hijau Nomor Polisi BD 6011 KK dan pada saat Terdakwa II DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN dan Terdakwa I JHONI APRIL LOPI Als LOPI Bin SAHMAN GINTING melintasi jalan umum perumnas Batu Galing Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong melihat saksi korban YOSI YUSWARENI Als YOSI Binti KASUMO yang sedang mengendari sepeda motor Vario dengan membawa 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Netbook ACER ASPIRE V5 warna silver hitam beserta charger, 1 (satu) unit Handphone Samsung Grand 2 warna putih, 1 (satu) unit Power Bank merek Veger warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia X5 warna merah jambu silver tanpa baterai yang mana barang-barang tersebut adalah milik saksi korban, kemudian terdakwa II DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN berkata kepada terdakwa I JHONI APRIL LOPI Als LOPI Bin SAHMAN GINTING “ada mangsa bang” kemudian terdakwa I JHONI APRIL LOPI Als LOPI Bin SAHMAN GINTING berkata kepada terdakwa II DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN “pepet son” selanjutnya terdakwa II DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN memepet saksi korban dari sebelah kanan dan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa II DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN mengambil 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Netbook ACER ASPIRE V5 warna silver hitam beserta charger, 1 (satu) unit Handphone Samsung Grand 2 warna putih, 1 (satu) unit Power Bank merek Veger warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia X5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah jambu silver tanpa baterai hingga saksi korban hampir terjatuh ke arah siring yang berada di sebelah kiri, kemudian terdakwa II DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN menyerahkan 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Netbook ACER ASPIRE V5 warna silver hitam beserta charger, 1 (satu) unit Handphone Samsung Grand 2 warna putih, 1 (satu) unit Power Bank merek Veger warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia X5 warna merah jambu silver tanpa baterai kepada terdakwa I JHONI APRIL LOPI Als LOPI Bin SAHMAN GINTING dengan berkata “simpan kak” dan terdakwa I JHONI APRIL LOPI Als LOPI Bin SAHMAN GINTING langsung menyimpan tas tersebut didalam baju terdakwa I JHONI APRIL LOPI Als LOPI Bin SAHMAN GINTING, kemudian setelah berhasil mengambil paksa 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Netbook ACER ASPIRE V5 warna silver hitam beserta charger, 1 (satu) unit Handphone Samsung Grand 2 warna putih, 1 (satu) unit Power Bank merek Veger warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia X5 warna merah jambu silver tanpa baterai, terdakwa II DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN dan terdakwa I JHONI APRIL LOPI Als LOPI Bin SAHMAN GINTING langsung pergi meninggalkan saksi korban, sementara saksi korban yang hampir terjatuh berusaha mengejar para terdakwa sambil berteriak “Copet-copet” berulang kali namun para terdakwa tidak berhasil tertangkap dan saksi korban melaporkan kejadian yang dialami ke Polres Rejang Lebong, hingga kemudian para terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian resor rejang lebong untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih atai setidaknya-tidaknya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) “-----

----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP**-----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan Keberatan (*Eksepsi*),

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan bukti-bukti Surat, serta mengajukan barang bukti yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **YUSRAWENI** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 14.15 WIB,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di jalan umum perumnas Batu Galing Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa mengambil tas saksi

- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa JHONI APRIL LOPI Als LOPI Bin SAHMAN GINTING bersama-sama dengan terdakwa DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN pada saat kejadian yakni 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Netbook ACER ASPIRE V5 warna silver hitam beserta charger, 1 (satu) unit Handphone Samsung Grand 2 warna putih, 1 (satu) unit Power Bank merek Veger warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia X5 warna merah jambu silver tanpa baterai yang mana barang-barang tersebut adalah milik saksi korban.
- Bahwa pada saat kejadian para terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna silver dengan lis hijau Nomor Polisi BD 6011 KK.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 14.15 WIB pada saat saksi korban melintas di jalan umum perumnas Batu Galing Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong sedang mengendari sepeda motor Vario dengan membawa 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Netbook ACER ASPIRE V5 warna silver hitam beserta charger, 1 (satu) unit Handphone Samsung Grand 2 warna putih, 1 (satu) unit Power Bank merek Veger warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia X5 warna merah jambu silver tanpa baterai tiba tiba dari arah belakang memepet saksi korban dari sebelah kanan dan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa yang sedang mengemudikan sepeda motor yakni terdakwa DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN menarik paksa 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Netbook ACER ASPIRE V5 warna silver hitam beserta charger, 1 (satu) unit Handphone Samsung Grand 2 warna putih, 1 (satu) unit Power Bank merek Veger warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia X5 warna merah jambu silver tanpa baterai hingga saksi korban hampir terjatuh ke arah siring yang berada di sebelah kiri, kemudian terdakwa DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN menyerahkan tas tersebut kepada terdakwa yang sedang dibonceng yakni terdakwa JHONI APRIL LOPI Als LOPI Bin SAHMAN GINTING, kemudian setelah berhasil mengambil paksa 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Netbook ACER ASPIRE V5 warna silver hitam beserta charger, 1 (satu) unit Handphone Samsung Grand 2 warna putih, 1 (satu) unit Power Bank merek Veger warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia X5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah jambu silver tanpa baterai, para terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban, sementara saksi korban yang hampir terjatuh berusaha mengejar para terdakwa sambil berteriak "Copet-copet" berulang kali namun para terdakwa tidak berhasil tertangkap.

- Bahwa pada saat kejadian saksi korban berusaha mengejar para terdakwa dibantu dengan saksi Muhammad Jimmy Bin Muhamad Fahmi namun tetap tidak berhasil menangkap para terdakwa dan saat itu saksi Muhammad Jimmy Bin Muhamad Fahmi mengenali salah satu terdakwa yakni terdakwa DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN sehingga saat itu pula saksi korban bersama saksi Muhammad Jimmy Bin Muhamad Fahmi melaporkan kejadian yang dialami ke kantor polisi.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 antara terdakwa JHONI APRIL LOPI Als LOPI Bin SAHMAN GINTING dan terdakwa DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN dengan saksi korban sudah ada surat pernyataan perdamaian tertulis yang disaksikan oleh saksi-saksi Thomas Hendriko, Kasumo, M. Rozak, Rionita diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Agung Kosasih yang pada pokoknya antara Para Terdakwa dengan saksi korban sudah melakukan perdamaian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ARYO ARIANGA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 14.15 WIB, bertempat di jalan umum perumahan Batu Galing Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong terdakwa mengambil barang milik korban.
- Bahwa sepengetahuan saksi barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa JHONI APRIL LOPI Als LOPI Bin SAHMAN GINTING bersama-sama dengan terdakwa DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN pada saat kejadian yakni 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Netbook ACER ASPIRE V5 warna silver hitam beserta charger, 1 (satu) unit Handphone Samsung Grand 2 warna putih, 1 (satu) unit Power Bank merek Veger warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia X5 warna merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jambu silver tanpa baterai yang mana barang-barang tersebut adalah milik saksi korban.

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 23 Januari 2017 saksi bersama saksi H. Bintang mendapat informasi telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh saksi korban YOSI YUSRAWENI Als YOSI Binti KASUMO yang terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 14.15 WIB, bertempat di jalan umum perumahan Batu Galing Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, dan saat itu pula saksi langsung menuju rumah Terdakwa DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN di Jl. S. Parman No. 120 Rt.001 Rw.002 Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong dan ternyata terdakwa DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN ada dirumahnya dan saksi menemukan dirumah terdakwa DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit power bank merek Veger warna putih, 1 (satu) Unit HP merk Samsung Grand 2 warna putih dengan nomor imei CEO168 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Suzuki Satria FU warna hitam putih les hijau nomor polisi BD 6011 KK pelek Jari-jari dengan Noka MH8BG41CADJ11725. Nolin G420-ID1097347 adalah sepeda motor yang digunakan para terdakwa pada saat kejadian, selanjutnya dari hasil interogasi terdakwa DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN mengakui bahwa melakukan tindak pidana bersama-sama dengan terdakwa JHONI APRIL LOPI Als LOPI Bin SAHMAN GINTING sehingga saksi bersama saksi H.S Bintang mengamankan terdakwa berikut barang bukti dan langsung menuju rumah terdakwa JHONI APRIL LOPI Als LOPI Bin SAHMAN GINTING dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia X5 warna merah jambu silver tanpa baterai milik saksi korban dirumah terdakwa JHONI APRIL LOPI Als LOPI Bin SAHMAN GINTING sehingga saat itu pula saksi pun mengamankan terdakwa JHONI APRIL LOPI Als LOPI Bin SAHMAN GINTING untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Note Book merk ACCER ASPIRE V5 warna kombinasi silver hitam dengan kode imei V5123 berikut charger, 1 (satu) Unit HP merk Nokia X5 warna kombinasi merah jambu silver tanpa baterai dengan nomor imei CEO434, 1 (satu) Unit HP merk Samsung Grand 2 warna putih dengan nomor imei CEO168, 1 (satu) Unit Power Bank merk Veger warna putih adalah barang yang diambil para terdakwa dari saksi korban dan 1 (satu) buah kotak Netbook merk ACER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASPIRE V5 dengan kode Imei V5123, 1 (satu) buah kotak HP Merk Samsung Grand 2 dengan nomor Imei CE0168, 1 (satu) buah kotak HP merk Nokia X5 dengan nomor Imei CE0434 adalah barang yang disita oleh penyidik milik saksi korban, serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Suzuki Satria FU warna hitam putih les hijau nomor polisi BD 6011 KK pelek Jari-jari dengan Noka MH8BG41CADJ11725. Nosin G420-ID1097347 adalah sepeda motor yang digunakan para terdakwa pada saat kejadian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 14.15 WIB, bertempat di jalan umum perumnas Batu Galing Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa bersama Terdakwa II mengambil tas saksi korban
- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa JHONI APRIL LOPI Als LOPI Bin SAHMAN GINTING bersama-sama dengan terdakwa DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN pada saat kejadian yakni 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Netbook ACER ASPIRE V5 warna silver hitam beserta charger, 1 (satu) unit Handphone Samsung Grand 2 warna putih, 1 (satu) unit Power Bank merek Veger warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia X5 warna merah jambu silver tanpa baterai yang mana barang-barang tersebut adalah milik saksi korban.
- Bahwa pada saat kejadian para terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna silver dengan lis hijau Nomor Polisi BD 6011 KK.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 14.15 WIB pada saat saksi korban melintas di jalan umum perumnas Batu Galing Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong sedang mengendari sepeda motor Vario dengan membawa 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Netbook ACER ASPIRE V5 warna silver hitam beserta charger, 1 (satu) unit Handphone Samsung Grand 2 warna putih, 1 (satu) unit Power Bank merek Veger warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia X5 warna merah jambu silver tanpa baterai tiba tiba dari arah belakang memepet saksi korban dari sebelah kanan dan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sedang mengemudikan sepeda motor yakni terdakwa DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN menarik paksa 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Netbook ACER ASPIRE V5 warna silver hitam beserta charger, 1 (satu) unit Handphone Samsung Grand 2 warna putih, 1 (satu) unit Power Bank merek Veger warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia X5 warna merah jambu silver tanpa baterai hingga saksi korban hampir terjatuh ke arah siring yang berada di sebelah kiri, kemudian terdakwa DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN menyerahkan tas tersebut kepada terdakwa yang sedang dibonceng yakni terdakwa JHONI APRIL LOPI Als LOPI Bin SAHMAN GINTING, kemudian setelah berhasil mengambil paksa 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Netbook ACER ASPIRE V5 warna silver hitam beserta charger, 1 (satu) unit Handphone Samsung Grand 2 warna putih, 1 (satu) unit Power Bank merek Veger warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia X5 warna merah jambu silver tanpa baterai, para terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban, sementara saksi korban yang hampir terjatuh berusaha mengejar para terdakwa sambil berteriak "Copet-copet" berulang kali namun para terdakwa tidak berhasil tertangkap.

- Bahwa pada saat kejadian saksi korban berusaha mengejar para terdakwa dibantu dengan saksi Muhammad Jimmy Bin Muhamad Fahmi namun tetap tidak berhasil menangkap para terdakwa dan saat itu saksi Muhammad Jimmy Bin Muhamad Fahmi mengenali salah satu terdakwa yakni terdakwa DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN sehingga saat itu pula saksi korban bersama saksi Muhammad Jimmy Bin Muhamad Fahmi melaporkan kejadian yang dialami ke kantor polisi.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 antara terdakwa JHONI APRIL LOPI Als LOPI Bin SAHMAN GINTING dan terdakwa DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN dengan saksi korban sudah ada surat pernyataan perdamaian tertulis yang disaksikan oleh saksi-saksi Thomas Hendriko, Kasumo, M. Rozak, Rionita diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Agung Kosasih yang pada pokoknya antara Para Terdakwa dengan saksi korban sudah melakukan perdamaian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 14.15 WIB, bertempat di jalan umum perumnas Batu Galing Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa bersama Terdakwa I mengambil tas saksi korban
- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa JHONI APRIL LOPI Als LOPI Bin SAHMAN GINTING bersama-sama dengan terdakwa DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN pada saat kejadian yakni 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Netbook ACER ASPIRE V5 warna silver hitam beserta charger, 1 (satu) unit Handphone Samsung Grand 2 warna putih, 1 (satu) unit Power Bank merek Veger warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia X5 warna merah jambu silver tanpa baterai yang mana barang-barang tersebut adalah milik saksi korban.
- Bahwa pada saat kejadian para terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna silver dengan lis hijau Nomor Polisi BD 6011 KK.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 14.15 WIB pada saat saksi korban melintas di jalan umum perumnas Batu Galing Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong sedang mengendari sepeda motor Vario dengan membawa 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Netbook ACER ASPIRE V5 warna silver hitam beserta charger, 1 (satu) unit Handphone Samsung Grand 2 warna putih, 1 (satu) unit Power Bank merek Veger warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia X5 warna merah jambu silver tanpa baterai tiba tiba dari arah belakang memepet saksi korban dari sebelah kanan dan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa yang sedang mengemudikan sepeda motor yakni terdakwa DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN menarik paksa 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Netbook ACER ASPIRE V5 warna silver hitam beserta charger, 1 (satu) unit Handphone Samsung Grand 2 warna putih, 1 (satu) unit Power Bank merek Veger warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia X5 warna merah jambu silver tanpa baterai hingga saksi korban hampir terjatuh ke arah siring yang berada di sebelah kiri, kemudian terdakwa DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN menyerahkan tas tersebut kepada terdakwa yang sedang dibonceng yakni terdakwa JHONI APRIL LOPI Als LOPI Bin SAHMAN GINTING, kemudian setelah berhasil mengambil paksa 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Netbook ACER ASPIRE V5 warna silver hitam beserta charger,
1 (satu) unit Handphone Samsung Grand 2 warna putih, 1 (satu) unit Power Bank merek Veger warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia X5 warna merah jambu silver tanpa baterai, para terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban, sementara saksi korban yang hampir terjatuh berusaha mengejar para terdakwa sambil berteriak "Copet-copet" berulang kali namun para terdakwa tidak berhasil tertangkap.

- Bahwa pada saat kejadian saksi korban berusaha mengejar para terdakwa dibantu dengan saksi Muhammad Jimmy Bin Muhamad Fahmi namun tetap tidak berhasil menangkap para terdakwa dan saat itu saksi Muhammad Jimmy Bin Muhamad Fahmi mengenali salah satu terdakwa yakni terdakwa DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN sehingga saat itu pula saksi korban bersama saksi Muhammad Jimmy Bin Muhamad Fahmi melaporkan kejadian yang dialami ke kantor polisi.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 antara terdakwa JHONI APRIL LOPI Als LOPI Bin SAHMAN GINTING dan terdakwa DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN dengan saksi korban sudah ada surat pernyataan perdamaian tertulis yang disaksikan oleh saksi-saksi Thomas Hendriko, Kasumo, M. Rozak, Rionita diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Agung Kosasih yang pada pokoknya antara Para Terdakwa dengan saksi korban sudah melakukan perdamaian.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa

- 1) 1 (satu) Unit Note Book merk ACCER ASPIRE V5 warna kombinasi silver hitam dengan kode imei V5123 berikut charger.
- 2) 1 (satu) Unit HP merek Nokia X5 warna kombinasi merah jambu silver tanpa baterai dengan nomor imei CEO434.
- 3) 1 (satu) Unit HP merk Samsung Grand 2 warna putih dengan nomor imei CEO168
- 4) 1 (satu) Unit Power Bank merek Veger warna putih.
- 5) 1 (satu) buah kotak Netbook merk ACER ASPIRE V5 dengan kode Imei V5123

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah kotak HP Merk Samsung Grand 2 dengan nomor Imei CE0168
- 7) 1 (satu) buah kotak HP merk Nokia X5 dengan nomor Imei CE0434
- 8) 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Suzuki Satria FU warna hitam putih les hijau nomor polisi BD 6011 KK pelek Jari-jari dengan Noka MH8BG41CADJ11725. Nosin G420-ID1097347

Barang bukti tersebut telah disita dalam perkara ini sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dan barang bukti tersebut diakui oleh saksi saksi serta terdakwa bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perbuatan terdakwa dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, bukti Surat dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan pula dengan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 14.15 WIB, bertempat di jalan umum perumnas Batu Galing Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa I bersama Terdakwa I mengambil tas saksi korban
- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa JHONI APRIL LOPI Als LOPI Bin SAHMAN GINTING bersama-sama dengan terdakwa DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN pada saat kejadian yakni 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Netbook ACER ASPIRE V5 warna silver hitam beserta charger, 1 (satu) unit Handphone Samsung Grand 2 warna putih, 1 (satu) unit Power Bank merek Veger warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia X5 warna merah jambu silver tanpa baterai yang mana barang-barang tersebut adalah milik saksi korban.
- Bahwa pada saat kejadian para terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna silver dengan lis hijau Nomor Polisi BD 6011 KK.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 14.15 WIB pada saat saksi korban melintas di jalan umum perumnas Batu Galing Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong sedang mengendari sepeda motor Vario dengan membawa 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Netbook ACER ASPIRE V5 warna silver hitam beserta charger, 1 (satu) unit Handphone Samsung Grand 2 warna putih, 1 (satu) unit Power Bank merek Veger warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia X5 warna merah jambu silver tanpa baterai tiba tiba dari arah belakang memepet saksi korban dari sebelah kanan dan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa



yang sedang mengemudikan sepeda motor yakni terdakwa DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN menarik paksa 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Netbook ACER ASPIRE V5 warna silver hitam beserta charger, 1 (satu) unit Handphone Samsung Grand 2 warna putih, 1 (satu) unit Power Bank merek Veger warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia X5 warna merah jambu silver tanpa baterai hingga saksi korban hampir terjatuh ke arah siring yang berada di sebelah kiri, kemudian terdakwa DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN menyerahkan tas tersebut kepada terdakwa yang sedang dibonceng yakni terdakwa JHONI APRIL LOPI Als LOPI Bin SAHMAN GINTING, kemudian setelah berhasil mengambil paksa 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Netbook ACER ASPIRE V5 warna silver hitam beserta charger, 1 (satu) unit Handphone Samsung Grand 2 warna putih, 1 (satu) unit Power Bank merek Veger warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia X5 warna merah jambu silver tanpa baterai, para terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban, sementara saksi korban yang hampir terjatuh berusaha mengejar para terdakwa sambil berteriak "Copet-copet" berulang kali namun para terdakwa tidak berhasil tertangkap.

- Bahwa pada saat kejadian saksi korban berusaha mengejar para terdakwa dibantu dengan saksi Muhammad Jimmy Bin Muhamad Fahmi namun tetap tidak berhasil menangkap para terdakwa dan saat itu saksi Muhammad Jimmy Bin Muhamad Fahmi mengenali salah satu terdakwa yakni terdakwa DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN sehingga saat itu pula saksi korban bersama saksi Muhammad Jimmy Bin Muhamad Fahmi melaporkan kejadian yang dialami ke kantor polisi.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 antara terdakwa JHONI APRIL LOPI Als LOPI Bin SAHMAN GINTING dan terdakwa DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN dengan saksi korban sudah ada surat pernyataan perdamaian tertulis yang disaksikan oleh saksi-saksi Thomas Hendriko, Kasumo, M. Rozak, Rionita diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Agung Kosasih yang pada pokoknya antara Para Terdakwa dengan saksi korban sudah melakukan perdamaian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair : melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal** 365 ayat (2) ke-2 KUHP ; Subsidair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara subsideritas Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya dan apabila dakwaan primair telah terpenuhi dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair terdakwa didakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal** 365 ayat (2) ke-2 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ,
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa I **JHONI APRIL LOPI Als LOPI Bin SAHMAN GINTING** dan terdakwa II **DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dikenal dengan tiga jenis yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja dengan keinsyafan dan sengaja sebagai kemungkinan

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut teori kehendak adalah suatu perbuatan atau kesengajaan ditujukan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang sehingga menurut teori kehendak kesengajaan dititikberatkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat.

Menimbang, bahwa menurut memori van toelichting sengaja dimaksudkan sipelaku harus menghendaki perbuatan itu dan harus pula menginsyafi akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sengaja berkaitan erat dengan perbuatan materiil dalam perkara ini adalah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain sehingga haruslah dibuktikan terlebihdahulu perbuatan materiil selanjutnya barulah dinilai apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 14.15 WIB, bertempat di jalan umum perumahan Batu Galing Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa I bersama Terdakwa I mengambil tas saksi korban
- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa JHONI APRIL LOPI Als LOPI Bin SAHMAN GINTING bersama-sama dengan terdakwa DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN pada saat kejadian yakni 1



(satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Netbook ACER ASPIRE V5 warna silver hitam beserta charger, 1 (satu) unit Handphone Samsung Grand 2 warna putih, 1 (satu) unit Power Bank merek Veger warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia X5 warna merah jambu silver tanpa baterai yang mana barang-barang tersebut adalah milik saksi korban.

- Bahwa pada saat kejadian para terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna silver dengan lis hijau Nomor Polisi BD 6011 KK.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 14.15 WIB pada saat saksi korban melintas di jalan umum perumnas Batu Galing Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong sedang mengendari sepeda motor Vario dengan membawa 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Netbook ACER ASPIRE V5 warna silver hitam beserta charger, 1 (satu) unit Handphone Samsung Grand 2 warna putih, 1 (satu) unit Power Bank merek Veger warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia X5 warna merah jambu silver tanpa baterai tiba tiba dari arah belakang memepet saksi korban dari sebelah kanan dan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa yang sedang mengemudikan sepeda motor yakni terdakwa DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN menarik paksa 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Netbook ACER ASPIRE V5 warna silver hitam beserta charger, 1 (satu) unit Handphone Samsung Grand 2 warna putih, 1 (satu) unit Power Bank merek Veger warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia X5 warna merah jambu silver tanpa baterai hingga saksi korban hampir terjatuh ke arah siring yang berada di sebelah kiri, kemudian terdakwa DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN menyerahkan tas tersebut kepada terdakwa yang sedang dibonceng yakni terdakwa JHONI APRIL LOPI Als LOPI Bin SAHMAN GINTING, kemudian setelah berhasil mengambil paksa 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Netbook ACER ASPIRE V5 warna silver hitam beserta charger, 1 (satu) unit Handphone Samsung Grand 2 warna putih, 1 (satu) unit Power Bank merek Veger warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia X5 warna merah jambu silver tanpa baterai, para terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban, sementara saksi korban yang hampir terjatuh berusaha mengejar para terdakwa sambil berteriak "Copet-copet" berulang kali namun para terdakwa tidak berhasil tertangkap.



- Bahwa pada saat kejadian saksi korban berusaha mengejar para terdakwa dibantu dengan saksi Muhammad Jimmy Bin Muhamad Fahmi namun tetap tidak berhasil menangkap para terdakwa dan saat itu saksi Muhammad Jimmy Bin Muhamad Fahmi mengenali salah satu terdakwa yakni terdakwa DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN sehingga saat itu pula saksi korban bersama saksi Muhammad Jimmy Bin Muhamad Fahmi melaporkan kejadian yang dialami ke kantor polisi.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 antara terdakwa JHONI APRIL LOPI Als LOPI Bin SAHMAN GINTING dan terdakwa DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN dengan saksi korban sudah ada surat pernyataan perdamaian tertulis yang disaksikan oleh saksi-saksi Thomas Hendriko, Kasumo, M. Rozak, Rionita diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Agung Kosasih yang pada pokoknya antara Para Terdakwa dengan saksi korban sudah melakukan perdamaian.

Menimbang, bahwa perbuatan materiil dalam perkara ini yakni mengambil barang orang lain adalah telah dilakukan sebuah rangkaian perbuatan oleh terdakwa untuk mengambil tas milik korban sebagaimana fakta diatas, perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa unsur ini memberikan beberapa sarana bagi terdakwa dalam melakukan perbuatannya, yaitu :

1. dengan kekerasan, atau
2. ancaman kekerasan

Menimbang, bahwa sarana-sarana dimaksud sifatnya adalah alternatif atau mengecualikan satu sama lain dalam arti apabila salah satu dari sarana dimaksud telah terbukti, maka sarana lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal 89 KUHPidana adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) ; Melakukan kekerasan artinya; mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya ; memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Bahwa membuat orang menjadi pingsan artinya; orang tersebut tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya ; Bahwa tidak berdaya artinya; tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali ;

Menimbang, bahwa dengan kekerasan pada dasarnya adalah merupakan cara yang digunakan untuk dapat mencapai maksud yang diinginkan dan untuk membuktikan adanya kekerasan tersebut hal mana dapat dilihat dari keadaan fisik korban ada terdapat tanda tanda kekerasan yang menunjukkan bahwa dirinya tidak dalam kesukarelaan untuk melakukan perbuatan dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan berupa pelontaran kata-kata yang sifatnya mengancam jiwa atau keselamatan korban atau pada orang lain yang dekat hubungannya dengan korban ; Bahwa ancaman kekerasan dilakukan sebelum melakukan perbuatan yang sebenarnya, yang tidak lain bertujuan untuk mempermudah dilakukannya perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan ini, Hoge Raad dalam Arresnya tanggal 5 Januari 1914 hal. 397 W.9604 dan tanggal 18 Oktober 1915 NJ 1915 hal. 1116 menyebutkan untuk adanya ancaman kekerasan disyaratkan :

- ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa yang diancam itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya ;
- bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sarana apakah yang telah dipergunakan oleh terdakwa, maka hal tersebut hanyalah dapat diketahui dengan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil dan sebagaimana pertimbangan unsur diatas terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan membantu mengambil barang orang lain dengan demikian selanjutnya haruslah dibuktikan apakah perbuatan materiil tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan anatau ancaman kekerasan

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 14.15 WIB, bertempat di jalan umum perumnas Batu Galing Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa I bersama Terdakwa I mengambil tas saksi korban
- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa JHONI APRIL LOPI Als LOPI Bin SAHMAN GINTING bersama-sama dengan terdakwa DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN pada saat kejadian yakni 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Netbook ACER ASPIRE V5 warna silver hitam beserta charger, 1 (satu) unit Handphone Samsung Grand 2 warna putih, 1 (satu) unit Power Bank merek Veger warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia X5 warna merah jambu silver tanpa baterai yang mana barang-barang tersebut adalah milik saksi korban.
- Bahwa pada saat kejadian para terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna silver dengan lis hijau Nomor Polisi BD 6011 KK.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 14.15 WIB pada saat saksi korban melintas di jalan umum perumnas Batu Galing Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong sedang mengendari sepeda motor Vario dengan membawa 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Netbook ACER ASPIRE V5 warna silver hitam beserta charger, 1 (satu) unit Handphone Samsung Grand 2 warna putih, 1 (satu) unit Power Bank merek Veger warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia X5 warna merah jambu silver tanpa baterai tiba tiba dari arah belakang memepet saksi korban dari sebelah kanan dan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa yang sedang mengemudikan sepeda motor yakni terdakwa DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN menarik paksa 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Netbook ACER ASPIRE V5 warna silver hitam beserta charger, 1 (satu) unit Handphone Samsung Grand 2 warna putih, 1 (satu) unit Power Bank merek Veger warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia X5 warna merah jambu silver tanpa baterai hingga saksi korban hampir terjatuh ke arah siring yang berada di sebelah kiri, kemudian terdakwa DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN menyerahkan tas tersebut kepada terdakwa yang sedang dibonceng yakni terdakwa JHONI APRIL LOPI Als LOPI Bin SAHMAN GINTING, kemudian setelah berhasil mengambil paksa 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Netbook ACER ASPIRE V5 warna silver hitam beserta charger,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Handphone Samsung Grand 2 warna putih, 1 (satu) unit Power Bank merek Veger warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia X5 warna merah jambu silver tanpa baterai, para terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban, sementara saksi korban yang hampir terjatuh berusaha mengejar para terdakwa sambil berteriak "Copet-copet" berulang kali namun para terdakwa tidak berhasil tertangkap.

- Bahwa pada saat kejadian saksi korban berusaha mengejar para terdakwa dibantu dengan saksi Muhammad Jimmy Bin Muhamad Fahmi namun tetap tidak berhasil menangkap para terdakwa dan saat itu saksi Muhammad Jimmy Bin Muhamad Fahmi mengenali salah satu terdakwa yakni terdakwa DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN sehingga saat itu pula saksi korban bersama saksi Muhammad Jimmy Bin Muhamad Fahmi melaporkan kejadian yang dialami ke kantor polisi.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 antara terdakwa JHONI APRIL LOPI Als LOPI Bin SAHMAN GINTING dan terdakwa DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN dengan saksi korban sudah ada surat pernyataan perdamaian tertulis yang disaksikan oleh saksi-saksi Thomas Hendriko, Kasumo, M. Rozak, Rionita diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Agung Kosasih yang pada pokoknya antara Para Terdakwa dengan saksi korban sudah melakukan perdamaian.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menarik satu buah tas milik korban dengan cara menarik paksa sehingga korban hampir terjatuh ke arah siring termasuk sebuah kekerasan itu ditujukan untuk mempermudah dalam mengambil barang milik korban dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad.4 . Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa unsur ini cukup dibuktikan salah satu unsurnya saja

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana fakta dipersidangan Terdakwa JHONI APRIL LOPI Als LOPI Bin SAHMAN GINTING melakukan perbuatan tersebut dengan terdakwa DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana fakta dipersidangan tersebut dilakukan dalam rangkaian peran antara Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana Terdakwa I berperan yang merampas tas milim sksi korban sedangkan Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor artinya perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara bersama sama dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan "**Pencurian dengan kekerasan**" seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) Unit Note Book merk ACCER ASPIRE V5 warna kombinasi silver hitam dengan kode imei V5123 berikut charger.
- 1 (satu) Unit HP merek Nokia X5 warna kombinasi merah jambu silver tanpa baterai dengan nomor imei CEO434.
- 1 (satu) Unit HP merk Samsung Grand 2 warna putih dengan nomor imei CEO168
- 1 (satu) Unit Power Bank merk Veger warna putih.
- 1 (satu) buah kotak Netbook merk ACER ASPIRE V5 dengan kode Imei V5123
- 1 (satu) buah kotak HP Merk Samsung Grand 2 dengan nomor Imei CE0168
- 1 (satu) buah kotak HP merk Nokia X5 dengan nomor Imei CE0434

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban, maka patutlah Dikembalikan kepada Saksi Korban YOSI YUSRAWENI Als YOSI Binti KASUMO

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Suzuki Satria FU warna hitam putih les hijau nomor polisi BD 6011 KK pelek Jari-jari dengan Noka MH8BG41CADJ11725. Nosin G420-ID1097347



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik terdakwa II maka, patutlah dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa DEPRI PRAYUDA AIS SON Bin ZUHARMAN

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Sudah dilakukan perdamaian antara para pihak

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **JHONI APRIL LOPI Als LOPI Bin SAHMAN GINTING** dan terdakwa II **DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Pencurian dengan kekerasan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 9 (sembilan) Bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Note Book merk ACCER ASPIRE V5 warna kombinasi silver hitam dengan kode imei V5123 berikut charger.
 - 1 (satu) Unit HP merek Nokia X5 warna kombinasi merah jambu silver tanpa baterai dengan nomor imei CEO434.
 - 1 (satu) Unit HP merk Samsung Grand 2 warna putih dengan nomor imei CEO168
 - 1 (satu) Unit Power Bank merk Veger warna putih.
 - 1 (satu) buah kotak Netbook merk ACER ASPIRE V5 dengan kode Imei V5123
 - 1 (satu) buah kotak HP Merk Samsung Grand 2 dengan nomor Imei CE0168
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Nokia X5 dengan nomor Imei CE0434Dikembalikan kepada Saksi Korban YOSI YUSRAWENI Als YOSI Binti KASUMO
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Suzuki Satria FU warna hitam putih les hijau nomor polisi BD 6011 KK pelek Jari-jari dengan Noka MH8BG41CADJ11725. Nosin G420-ID1097347
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa **DEPRI PRAYUDA Als SON Bin ZUHARMAN**
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Selasa 16 Mei 2017, oleh kami : **RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **HENDRI SUMARDI,SH.,MH.** Dan **RELSON MULYADI NABABAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh JAFRIUDIN, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh RADEN DIMAS HIDAYATULLAH, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI SUMARDI, SH.,MH.

RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH.

RELSON MULYADI NABABAN, SH.

Panitera Pengganti,

JAPRIUDIN, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)